

KUHP Baru dan Kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan



**KARDHIKA CIPTA
BINANGKIT**

PEMERIKSA AHLI PERTAMA
PADA DITAMA BINBANGKUM

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

KUHP BARU MENGAKOMODIR NILAI-NILAI HUKUM PIDANA KEKINIAN (NEO-KLASIKAL) DAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TENTANG KORBAN KEJAHATAN (*VICTIMOLOGY*) YANG BERKEMBANG PASCA PERANG DUNIA II.

Pada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani sekaligus mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tersebut menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang sudah mulai diberlakukan sejak masa kolonial Belanda. Menarik untuk ditelusuri adakah keterkaitan antara KUHP yang baru tersebut dengan tugas dan fungsi BPK.

Pengesahan UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinilai sebagai suatu terobosan hukum dalam upaya mengubah KUHP lama yang cenderung beraliran hukum pidana klasik ala kolonial yang memusatkan pemidanaan pada perbuatan, menjadi kitab hukum a'la Indonesia (*the Indonesian way*). KUHP baru mengakomodir nilai-nilai hukum pidana kekinian (neo-klasikal) dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang Korban Kejahatan (*victimology*) yang berkembang pasca Perang Dunia II.

Cerminan aliran hukum pidana neo-klasikal tercermin dalam konsiderans UU 1 Tahun 2023, yaitu mengatur keseimbangan antara:

1. kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu;
2. perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;
3. faktor objektif (unsur perbuatan) dengan faktor subjektif (sikap batin);
4. kepastian hukum dan keadilan;
5. hukum tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat;
6. nilai nasional dan nilai universal, serta
7. hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia.

KUHP baru terdiri dari dua buku, yang memuat total 624 Pasal. Buku Kesatu mengatur aturan umum. Buku kedua mengatur mengenai tindak pidana. KUHP ini pun baru akan resmi mengikat dan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan, atau pada tanggal 2 Januari 2025.

Karena mengatur ranah perbuatan individu, KUHP tentu tidak banyak bersinggungan dengan BPK secara kelembagaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aturan yang dapat saja terkait dengan tugas dan fungsi BPK. Dalam mencari keterkaitan antara ketentuan-ketentuan di KUHP tahun 2023 dan BPK, secara sederhana dapat ditelusuri dengan mencari kata-kata atau frase yang bersinggungan dengan

tugas, kewenangan, dan fungsi BPK seperti *Keuangan Negara, Audit, Pemeriksaan, Ahli, dan Kerugian Negara*, serta Korupsi. Berdasarkan metode sederhana tersebut, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Negara Audit Keuangan

Salah satu hal menarik dari KUHP baru adalah penyebutan "Lembaga Audit Keuangan". Hal tersebut tercantum di dalam Penjelasan Pasal 603 yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan."

Adanya pengaturan tersebut membuat interpretasi lembaga yang dapat memeriksa dan menyatakan adanya kerugian negara menjadi lebih luas. Berdasarkan interpretasi gramatikal, lembaga-lembaga negara yang terkait audit antara lain BPK, BPKP, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang terdiri dari Inspektorat Jenderal di Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Frasa Keuangan Negara hanya disebut sebanyak lima kali

Salah satu kata yang penting dalam mengulas tugas dan fungsi BPK adalah "keuangan negara". Berdasarkan hasil pencarian, kata tersebut hanya disebut sebanyak lima kali disebut dalam Pasal 154, Pasal 603, Penjelasan Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 614 huruf d. Pasal-pasal tersebut secara umum mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan pengaturan mengenai Pejabat. Pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 154

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: .. huruf e: orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Penjelasan Pasal 603

Yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 614 huruf d

istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

3. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menjadi "Pidana Khusus" dan diatur di dalam undang-undang tersendiri

Salah satu tindak pidana yang dapat bersinggungan dengan tugas dan fungsi BPK adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pun demikian, tindak pidana korupsi tidak diatur dalam pembahasan khusus di KUHP baru ini, Pasal 612 KUHP baru turut mengatur beberapa tindak pidana yang akan diatur di dalam undang-undang tersendiri (tindak pidana khusus) yang akan diatur melalui undang-undang tersendiri.

Tindak pidana tersebut antara lain permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan demikian, tentu pengaturan mengenai singgungan antara tugas, dan kewenangan BPK terkait dengan tidak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di KUHP baru tentu tidak akan banyak diatur secara khusus pada KUHP baru, dan akan lebih banyak terkait di undang-undang masing-masing tindak pidana.

4. Penghinaan terhadap BPK Sebagai Lembaga Negara merupakan Tindak Pidana

Pada awal pembahasan dan penyusunan RKUHP, salah satu rancangan pengaturan yang menarik perhatian masyarakat adalah munculnya pasal-pasal larangan penghinaan terhadap Presiden/Pemerintah. *Nah*, yang menarik adalah pengaturan pada KUHP baru ternyata tidak hanya mengatur mengenai larangan penghinaan terhadap Presiden/Pemerintah, melainkan juga terhadap Lembaga Negara.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 240 ayat (1), yaitu Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 240 ayat (3) dan (4) mengatur bahwa tindak pidana penghinaan tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina dan dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240 menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan penghinaan dan kritik. Yang dimaksud dengan "menghina" adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Penjelasan Pasal 240 juga menjelaskan bahwa Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka BPK sebagai lembaga negara dapat menjadi subjek tindak pidana penghinaan, dan dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat penghinaan terhadap BPK selaku lembaga negara.

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

KUHP Baru turut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 46-49). Berdasarkan penjelasan umum UU No. 1 Tahun 2023, pengaturan tersebut dilatarbelakangi adanya kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak Pidana yang terorganisasi, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK utamanya pada saat melakukan pemeriksaan investigasi/*forensic audit* biasanya dihadapkan pada penelusuran sebab-akibat serta subjek yang akan mempertanggungjawabkan adanya kerugian negara/kerugian perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, Pemeriksa sedikit banyak harus mencermati perkembangan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada KUHP Baru.

6. Ahli

Dalam penegakan hukum pidana, tidak jarang pemeriksa BPK untuk memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan. Ketentuan mengenai ahli diatur pada Pasal 285 Yang dimaksud dengan "saksi, ahli, atau juru bahasa" adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keterangan ahli diatur di dalam hukum acara pidana dan tidak diatur secara rinci pada KUHP Baru.

SIMPULAN

Pengaturan UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP baru secara umum tidak banyak bersinggungan dengan tugas dan fungsi BPK. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal menarik yang dapat dicermati oleh pelaksana pada BPK terkait dengan KUHP baru tersebut, yaitu: adanya pengaturan Lembaga Negara Audit Keuangan, Penghinaan terhadap BPK Sebagai Lembaga Negara merupakan suatu Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi Pidana Khusus dan diatur dalam UU tersendiri, dan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. ~